



PENETAPAN

Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN-Kbj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata bantahan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

Linawati br. Ginting, umur 75 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 32, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Ginting, S.H., advokat, beralamat di Jalan Sekata Nomor 31 Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 15/SK/XXI/Agustus 2019 tanggal 5 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Aslina br. Bangun**, umur 64 tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-I**;
2. **Ir. Alisyahbana Ginting**, umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur/Desa Gongsol Lorong Arih Ersada, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-II**;
3. **Drs. Alamsyahbana Ginting**, umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 460, Padang Bulan, Medan sebagai **Tergugat-III**;
4. **Hendri Sembiring**, umur 44 tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-IV**;
5. **Bambang Hermanto Ginting**, umur 47 tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-V**;

Halaman 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 13 Agustus 2019 dibawah register nomor: 68/Pdt.G./2019/PN-Kbj;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat pencabutan perkara perdata ini tertanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan diajukan Kuasa Penggugat, sementara persidangan belum memasuki tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara Nomor: 68/Pdt.G./2019/PN-Kbj., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Nomor: 68/Pdt.G./2019/PN-Kbj., diajukan setelah perkara didaftarkan maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor: 68/Pdt.G./2019/PN-Kbj.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara Nomor: 68/Pdt.G./2019/PN-Kbj., dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing
Halaman 2 dari 3 halaman. Putusan Nomor: 68/Pdt.G./2019/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN-Kbj., tanggal 13 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat-Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp94.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.850.000,00;
Jumlah	:	Rp2.990.000,00;

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN-Kbj.